



PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET PADA BMT EL UMMU RAHIMAH KABUPATEN SIJUNJUNG SUMATERA BARAT

Okto Viandra Arnes^{1*}, Farida Arianti²

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ² UIN Mahmud Yunus Batusangkar
¹Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta ² Jl. Jenderal Sudirman Tanah Datar Sumatera Barat
Email: Oktoviandraarnes10@gmail.com ² faridaarianti@uinmybatusangkar.ac.id

Article history: Received: December 4, 2023, accepted: March 1, 2024, published: April 6, 2024

Abstract: *Baitul Maal wa Tamwil (BMT) is one of the financial institutions engaged in financial services based on sharia principles in carrying out its activities. However, Baitul maal wa tamwil is not uncommon or frequent bad credit disputes committed by customers intentionally or unintentionally. This research is quantitative research, namely field research by exploring data sourced from BMT El Ummu Rahimah Sijunjung Regency, West Sumatra regarding dispute resolution in Baitul Maal Wa Tamwil. The data collected uses field research (Field Research), namely collecting data through interviews, observations and other materials. In resolving bad credit disputes at Baitul maal wa tamwil, there are alternative solutions that must be taken by customers, namely through litigation (in court) and non-litigation (out of court). However, the settlement of bad credit disputes at BMT El Ummu Rahimah is resolved in a non-litigation manner, namely dispute resolution outside the court. There are several steps taken by BMT El Ummu Rahimah in resolving bad credit disputes, namely giving warning letters, providing relief and the existence of settlements made amicably in the event of bad credit by customers. But what is no less important is that BMT El Ummu Rahimah is unable to return the customer's money. So that BMT El Ummu Rahimah was audited and all of its goods were confiscated.*

Keywords : *Disputes, Bad Credit, BMT, BMT El Ummu Rahimah*

Abstrak: Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak pada bidang jasa keuangan berpedoman kepada prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya. Namun, Baitul maal wa tamwil tidak jarang atau sering terjadinya sengketa kredit macet yang dilakukan oleh nasabah secara sengaja maupun tidak sengaja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dengan menganalisis data-data dari buku, jurnal dan undang-undang terkait BMT El Ummu Rahimah Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat mengenai sengketa di Baitul Maal Wa Tamwil. Dalam menyelesaikan sengketa kredit macet pada Baitul maal wa tamwil ada alternatif penyelesaian yang harus ditemuoh oleh oleh nasabah yaitu melalui jalur litigasi (dalam pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan). Namun, penyelesaian sengketa Kredit Macet di BMT El Ummu Rahimah diselesaikan dengan cara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh BMT El Ummu Rahimah dalam menyelesaikan sengketa kredit macet yaitu memberi surat peringatan, memberi keringanan serta adanya penyelesaian yang dilakukan secara damai apabila terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh nasabah. Tetapi yang tidak kalah penting adalah pihak BMT El Ummu Rahimah tidak mampu mengembalikan uang nasabah. Sehingga BMT El Ummu Rahimah diaudit dan disita semua barang-barangnya.

Kata Kunci : Sengketa, Kredit Macet, BMT El Ummu Rahimah.

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia sudah terbentuk sejak lama dan lembaga keuangan tersebut menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan setiap usahanya. Lembaga keuangan syariah tersebut merupakan lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan untuk membantu masyarakat secara umum dan adapun lembaga keuangan itu terdiri dari dua golongan yaitu, bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank meliputi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah non bank terdiri dari, pasar modal syariah, asuransi syariah, penggadaian syariah, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), zakat dan wakaf.¹

Seiring perkembangan zaman lembaga keuangan syariah khususnya Baitul maal wa tamwil (BMT) termasuk lembaga keuangan yang baru yang bergerak dibidang jasa keuangan. Baitul maal wal tamwil adalah lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan mengumpulkannya dalam bentuk deposito dan simpanan. Dalam hal menyalurkan dana kepada masyarakat BMT melakukannya dengan bentuk pembiayaan usaha dan pinjaman.²

Fungsi Baitul maal wa tamwil yaitu untuk mengatasi permasalahan di masyarakat dalam hal keuangan. Baitul maal wa tamwil menyediakan ruang untuk melakukan pinjaman modal usaha dan lainnya. Dalam menjalankan fungsi tersebut Baitul maal wa tamwil menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sebagai bentuk pembiayaan yang akan membantu usaha yang akan dibuat oleh masyarakat. Sebelum dilakukan pinjaman oleh Baitul maal wa tamwil kepada nasabah maka harus ada kesepakatan perjanjian yang harus dipatuhi oleh nasabah tersebut. Hal ini sangat berguna untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah. Secara umum perjanjian tersebut dilakukan dengan bentuk tertulis oleh pihak Baitul maal wa tamwil dengan nasabah. Setelah adanya ikatan perjanjian yang jelas maka dari pihak Baitul maal wa tamwil akan berusaha untuk membantu nasabah yang membutuhkan uang dalam menjalankan kegiatan usahanya.³

Praktiknya di masyarakat sangat banyak yang melakukan wanprestasi sehingga antara pihak Baitul maal wa tamwil dan nasabah melupakan hak dan kewajiban masing-masing. Namun yang sangat banyak yaitu nasabah melakukan kredit macet atau tidak mampu melakukan pembayaran terhadap uang yang dipinjamkan oleh Baitul maal wa tamwil tersebut. Hal ini dilakukan oleh nasabah entah karena secara sengaja, memaksa atau tanpa sengaja. Tetapi ada juga nasabah yang lancar melakukan pengembalian dananya dan ada juga nasabah yang kredit macet dalam melakukan pembayaran terhadap dana yang dipinjamkan oleh Baitul maal wa tamwil kepada nasabah tersebut.

Perkembangan zaman yang begitu pesat mengakibatkan lembaga keuangan Baitul maal wa tamwil semakin eksis di tengah-tengah masyarakat. Namun, ada hal yang tidak kalah penting dihadapi oleh Baitul maal wa tamwil yaitu banyak nasabah yang mengalami kredit macet terhadap uang yang telah dipinjamkan oleh baitul maal wa tamwil tersebut. Hal yang diharapkan oleh Baitul maal wa tamwil adalah nasabah melakukan pembayaran tepat waktu. Apabila nasabah melakukan pembayaran tepat waktu maka peranan Baitul maal wa tamwil akan memiliki peranan penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Praktik pada Baitul maal wa tamwil banyak dijumpai nasabah yang melakukan kredit macet. Hal ini mengakibatkan lembaga Baitul maal wa tamwil tidak dapat menjalankan fungsi dan peranannya sebagai lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.⁴

¹ Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2015) hlm. 1-4.

² Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Cet I (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm.126.

³ Quraisy. *BMT dan Bank Islam* (Bandung: Engkos Sardah, 2004) hlm 34.

⁴ Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cet VI (Jakarta: Intermasa, 1996) hlm 1.

Proses pengembalian uang sebagai bentuk pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah atas pembiayaan itu harus dilakukan sesuai akad oleh lembaga Baitul maal wa tamwil, dalam artian bahwa sangat banyak nasabah yang lancar melakukan pembayaran dan banyak pula yang tidak lancar dalam melakukan pembayarannya. Ketika ada nasabah yang lancar dalam melakukan pembayaran hal ini mengakibatkan Baitul maal wa tammwil dapat meningkatkan kinerjanya dalam lembaga keuangan, namun apabila nasabah yang melakukan kredit macet tentu akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap keberlangsungan Baitul maal wa tamwil tersebut. Apabila banyak nasabah yang melakukan kredit macet ini mengakibatkan konsekuensi hukum yang tegas untuk menyelesaikan kasus di Baitul maal wa tamwil. Kredit macet pasti muncul dari setiap aktivitas Baitul maal wa tamwil yang ada. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi Baitul maal wa tamwil sebagai lembaga keuangan yang ikut serta membantu perekonomian masyarakat. Hal ini akan berdampak baik atau buruk terhadap kelancaran permodalan dalam Baitul maal wa tamwil.⁵

Kredit macet adalah salah satu permasalahan yang cukup besar yang ada pada dunia perbankan, baik bank syariah, bank konvensional bahkan koperasi ataupun Baitul maal wa tamwil. Kredit macet merupakan risiko yang cukup besar terhadap tingkat kesehatan likuiditas Baitul maal wa tamwil. Banyak kasus ini yang terjadi di Baitul maal wa tamwil sehingga menyebabkan penurunan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dalam menitipkan dananya. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut maka dapat diproses dengan cara penyelesaian sengketa baik meliputi proses litigasi maupun non litigasi. Kedua cara penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penyelesaian sengketa berupa litigasi merupakan proses yang dilakukan dalam pengadilan sedangkan penyelesaian sengketa berupa non litigasi merupakan musyawarah yang dilakukan diluar pengadilan. Secara khusus penyelesaian sengketa El Ummu Rahimah Kabupaten Sijunjung akan diteliti berdasarkan data-data yang ada. Berdasarkan paparan diatas dalam tulisan ini akan membahas bagaimana penyelesaian sengketa kredit macet pada BMT El Ummu Rahimah Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dengan menganalisis data-data dari buku, jurnal dan undang-undang terkait BMT El Ummu Rahimah Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat mengenai sengketa di Baitul Maal Wa Tamwil. Dalam menyelesaikan sengketa kredit macet pada Baitul maal wa tamwil ada alternatif penyelesaian yang harus ditemouh oleh oleh nasabah yaitu melalui jalur litigasi (dalam pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan). Namun, penyelesaian sengketa Kredit Macet di BMT El Ummu Rahimah diselesaikan dengan cara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Pembahasan

1. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariah. BMT juga memberikan layanan yang bagus dalam hal pinjaman dan pembiayaan kepada masyarakat. Sumber dana operasional BMT yaitu bersumber dari dana sosial yang ada di masyarakat seperti sedekah, zakat dan infak dengan cara sukarela dilakukan oleh masyarakat. kata BMT terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal dan baitul tamwil yang merupakan sama-sama bentuk penyaluran dana pendanaan kepada masyarakat. Baitul maal melakukan pengumpulan dana yang

⁵ Djamil,Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*(Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 67.

bersifat non profit diantaranya: zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan lembaga baitul tamwil melakukan penyaluran dan pengumpulan yang bersifat adanya bisnis dan keuntungan.⁶

Diantara fungsi BMT dalam membantu masyarakat yaitu:

- a. BMT melakukan penyaluran dan penghimpunan dana dari masyarakat, hal ini dapat memberikan keuntungan dan keuntungan dana dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
- b. BMT memberikan alat pembayaran yang sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang lembaga keuangan mikro.

2. Kredit Macet

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin *credo* yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta *cred* yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa latin *do* yang artinya “saya tempatkan”. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah. Oleh karena itu pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.⁷

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (*deviasi*) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi *loss*. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan memengaruhi kesehatan. Kredit bermasalah juga dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.⁸

Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan lembaga keuangan pada saat melakukan analisis pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya kredit macet. Di mana kredit macet yang nantinya akan menimbulkan profitabilitas dari lembaga keuangan akan berkurang.

a. *Character* (Karakter)

Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambilan pembiayaan. Hal ini perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang

⁶ Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm 47.

⁷ Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010) hlm 10.

⁸ Rivai, Veithzal, dkk, *Islamic Financial Management*.

diperolehnya. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembayaran pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.⁹

c. *Capital* (Modal)

Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debeturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debeturnya merupakan perorangan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

d. *Collateral* (Jaminan)

Collateral artinya jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi, *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan avalis.

e. *Condition* (Kondisi)

Condition dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.¹⁰

3. BMT El Ummu Rahimah Kabupaten Sijunjung

BMT El Ummu Rahimah merupakan salah satu BMT di Indonesia yang menyalurkan dana kepada masyarakat yang terletak di kabupaten Sijunjung provinsi Sumatera Barat. BMT El Ummu Rahimah merupakan koperasi jasa keuangan syariah dengan tujuan pendiriannya yaitu untuk mengatasi kemiskinan yang ada serta agar terhindar dari hutang-hutang yang ilegal dari para rentenir yang menawarkan peminjaman uang kepada masyarakat. BMT El Ummu Rahimah sejak tahun 2008. Tujuan pendirian BMT El Ummu Rahimah oleh pemerintah kabupaten agam merupakan wujud kepeduliannya untuk tercapai masyarakat Sijunjung yang mandiri.

4. Ada beberapa penyebab kredit macet yang ada di BMT El Ummu Rahimah

Berdasarkan data yang ada BMT El Ummu Rahimah yang terletak di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat dihadapkan kredit macet oleh nasabah. Adapun faktor yang menyebabkan kredit macet tersebut terbagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, uraian mengenai faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan BMT. Faktor ini berasal dari dalam BMT El Ummu Rahimah itu sendiri dan hal ini dapat memberikan dampak yang baik atau buruk terhadap BMT Agam Madani. Di antara faktor internal yang terjadi pada BMT El Ummu Rahimah yaitu sebagai berikut:

1. Faktor sumber daya manusia (SDM)

⁹ Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 121.

¹⁰ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*.

Hal yang sangat diperlukan oleh lembaga BMT El Ummu Rahimah yaitu adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Karena terbatasnya sumber daya manusia yang ada hal ini merupakan penyebab terjadinya kredit macet oleh setiap nasabah. Dengan adanya Sumber daya manusia ini maka akan dapat dilakukan pengawasan yang maksimal terhadap tindakan yang dilakukan oleh setiap nasabah. Hal itu berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan oleh BMT El Ummu Rahimah. Kurangnya pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah dikarenakan kurangnya sumber daya manusia sehingga pembiayaan di BMT El Ummu Rahimah tidak bisa dikontrol secara maksimal, seperti kurang teliti dalam melakukan survei sebelum memberikan pembiayaan terhadap nasabah.

2. Kesalahan BMT El Ummu Rahimah tidak melakukan analisis yang kuat terhadap nasabah

Pihak BMT El Ummu Rahimah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah ada hal sangat penting yang harus dilakukan yaitu melihat atau memahami karakter nasabah yang akan melakukan pembiayaan tersebut. Ini merupakan langkah awal yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kredit macet nantinya selama pembiayaan tersebut berjalan. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, nasabah akan diwawancarai terlebih dahulu. Kemudian akan dinilai apakah nasabah tersebut berhak menerima pembiayaan atau tidak. Namun, terkadang ada nasabah yang memanipulasi data yang ada dan pihak BMT El Ummu Rahimah tidak begitu jeli melihat hal semacam itu.

3. Fungsi BMT El Ummu Rahimah tidak berjalan maksimal

Jika dilihat dari sudut pandang organisasi, bahwa terdapat tujuan dan kepentingan bersama dan kerjasama dalam mencapai tujuan tersebut. Namun dengan berjalannya waktu, beberapa fungsi dalam unsur organisasi tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Sehingga hal ini berdampak pada kurang baiknya pemantauan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT. Hampir semua pengurus BMT El Ummu Rahimah tidak melakukan koordinasi dengan pengelola, khususnya dalam pembiayaan. Pengurus cenderung memberikan kebebasan kepada pihak pengelola BMT dan lepas tangan dari kewajibannya dalam mengurus.

- b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar lembaga BMT El Ummu Rahimah. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh nasabah yang sering melakukan kredit macet terhadap pembiayaan yang dilakukan. Hal ini sering terjadi karena kelalaian dan engganannya nasabah melakukan pembayaran terhadap BMT El Ummu Rahimah. Adapun faktor eksternal tersebut ada beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor nasabah penerima pembiayaan

Faktor ini bisa dilihat dari karakter nasabah yang melakukan pembiayaan. Ada beberapa karakter nasabah yang menjadi faktor terjadinya kredit macet yaitu tidak jujur dan lalai serta sengaja tidak merespons panggilan dari pihak BMT El Ummu Rahimah. Kebanyakan nasabah yang ada di BMT El Ummu Rahimah lari dari tanggung jawab yang telah dilakukan di awal akad. Faktor selanjutnya banyaknya nasabah yang tidak mampu melunasi angsuran pembiayaannya. Hal ini terjadi karena sakit, menurunnya hasil usaha dan banyak pengeluaran mendadak yang harus dikeluarkan. Selanjutnya faktor kondisi nasabah juga mempengaruhi pembiayaan kepada BMT El Ummu Rahimah, seperti panen gagal, ada masalah keluarga, kejadian meninggal dunia, dan karena pindah rumah serta kejadian-kejadian yang menyebabkan terjadinya kredit macet.

2. Kondisi Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan suatu hal diluar kemampuan nasabah BMT El Ummu Rahimah. Hal ini sulit diprediksi seperti banjir, kebakaran dan lain sebagainya. Adapun beberapa faktor tersebut akan mempengaruhi kelancaran operasional atau keberlangsungan BMT. Pihak BMT harus lebih teliti dan hati-hati dalam memeriksa dan memperhitungkan kondisi ekonomi atau usaha calon anggota pembiayaan pada saat pengajuan usaha, seperti pekerjaan anggota dan kondisi yang mendukung bahwa anggota dapat melunasi kewajibannya hingga selesai.

5. Sengketa kredit macet pada BMT El Ummu Rahimah

Persoalan yang sering terjadi di lembaga keuangan BMT yaitu banyaknya nasabah yang mengalami kredit macet terhadap pembiayaan yang telah disepakati awal perjanjian.¹¹ BMT dalam menjalankan kegiatan usahanya akan dihadapkan dengan nasabah yang kredit macet dalam masalah pembiayaan. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan BMT El Ummu Rahimah terhadap nasabah-nasabah yang enggan melakukan pembayaran. Semakin banyak nasabah yang melakukan peminjaman kepada BMT El Ummu Rahimah maka semakin tinggi pula resiko kredit macet dan pembiayaan bermasalah pasti akan terjadi. Salah satu faktor penyebab gulung tikarnya BMT adalah disebabkan karena banyaknya perbuatan ingkar janji atau kredit macet, di mana pihak nasabah tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana isi perjanjian.

Sengketa yang terjadi di BMT El Ummu Rahimah adalah banyaknya nasabah yang melakukan kredit terhadap pembiayaan yang sudah dilakukan pada BMT El Ummu Rahimah. Menurut data yang ada hampir 80 % nasabah yang melakukan pembiayaan pada BMT El Ummu Rahimah kredit macet atau tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran.

6. Bentuk Penyelesaian Kredit Macet

Untuk meminimalisir kerugian, perselisihan atau sengketa maka wanprestasi harus diselesaikan. Pada umumnya penyelesaian sengketa (konflik) mengacu pada klausula perjanjian atau hal-hal yang menyertai perjanjian pokoknya. Dalam menghadapi wanprestasi, lembaga keuangan dituntut agar bertindak tepat dan cepat agar banyak solusi atau tindakan preventif yang dapat diupayakan.

Di Indonesia, secara umum penyelesaian sengketa hukum dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa dengan jalur pengadilan, sementara non litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan mekanisme yang bervariasi. Penyelesaian tersebut antara lain seperti musyawarah, perdamaian, atau penyelesaian secara adat.¹² Sementara itu, terdapat juga beberapa alternatif penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu:

a. Konsultasi

Konsultasi merupakan tindakan personal antara seorang pihak/klien dengan pihak lain sebagai konsultan, di mana konsultan sebagai pemberi pendapat atas permasalahan yang dihadapi kliennya. Dalam hal ini konsultan berperan memberikan pendapat hukum terkait persoalan kliennya, sementara keputusan terkait penyelesaian sengketa tetap diserahkan kepada para pihak atas dasar kesepakatan.

¹¹ A. Karim Adiwirman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Ed. 5 Cet. 10* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014) hlm 117.

¹² Sri Imaniyati Neni. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, (Bandung:Citra Adytia Bakti, 2010). hlm 230.

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan upaya yang ditempuh para pihak dalam penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi ini termasuk cara yang paling mudah dalam penyelesaian sengketa, karena tidak melibatkan pihak lain. Penyelesaiannya ditempuh dengan cara musyawarah. Hal ini dapat ditempuh karena adanya semangat untuk kerja sama yang lebih baik ke depannya.

c. Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan mengadakan perundingan yang dibantu dengan hadirnya pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator agar tercapainya kesepakatan antar para pihak.¹³ Mediator harus bersifat netral/tidak memihak, dan posisi mediator juga tidak sebagai pengambil keputusan terhadap permasalahan yang terjadi.

d. Konsiliasi

Konsiliasi ini hampir mirip dengan arbitrase, yang mana dalam penyelesaiannya membutuhkan pihak ketiga sebagai pemberi pendapat tentang sengketa yang dihadapi oleh para pihak.

e. Arbitrase

Arbitrase adalah upaya penyelesaian sengketa dengan bantuan arbiter sebagai pihak yang netral, dapat ditempuh dengan adanya perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.¹⁴

Beberapa cara dapat ditempuh oleh lembaga keuangan dalam menyelesaikan wanprestasi. Penyelesaian wanprestasi biasanya dilakukan melalui penyelesaian internal lembaga keuangan. Di antara tindakan kuratif yang dapat ditempuh oleh lembaga keuangan untuk menyelesaikan wanprestasi dan menyelamatkan kredit bermasalah, adalah: *rescheduling* (penjadwalan kembali); *reconditioning* (persyaratan kembali); *restructuring* (penataan ulang); dan eksekusi jaminan.¹⁵

7. Metode Penyelesaian Kredit Macet di BMT El Ummu Rahimah

Kredit macet merupakan ancaman yang sangat besar terhadap keberlangsungan BMT El Ummu Rahimah. Hal ini mengakibatkan BMT El Ummu Rahimah tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya. Semakin banyak nasabah yang melakukan kredit macet, maka akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan BMT El Ummu Rahimah. Untuk mengatasi masalah kredit macet tersebut ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak BMT El Ummu Rahimah. Adapun langkah untuk menyelesaikan kredit macet pada BMT El Ummu Rahimah sebagai berikut:

a. Penyelamatan awal

Pihak BMT El Ummu Rahimah mengingatkan setiap nasabah yang melakukan pinjaman agar dapat membayar angsuran yang telah jatuh tempo. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan menelpon atau melakukan kunjungan secara langsung ke rumah nasabah. Pihak BMT El Ummu Rahimah menyampaikan kepada nasabah agar segera mengangsur pinjaman yang telah diberikan oleh pihak BMT El Ummu Rahimah. Selanjutnya nasabah yang bermasalah akan dipanggil ke BMT El Ummu Rahimah

¹³ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro “Bentuk badan hukum lembaga keuangan mikro adalah koperasi atau perseroan terbatas”.

¹⁴ Ahmad Hasan Ridwan. *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004). hlm 114.

¹⁵ Muhammad Amin, (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Berbadan Hukum Koperasi, “*JURISDICTIONE: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol.10 No.1 Tahun 2019.

untuk membicarakan apa penyebab terjadinya kredit macet dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.

b. Memberikan nasehat

Pihak BMT mendatangi langsung setiap nasabah yang bermasalah dalam melakukan pembiayaan terhadap pinjaman yang telah diberikan oleh BMT El Ummu Rahimah. BMT El Ummu Rahimah Berharap adanya kesadaran nasabah. Pihak BMT memberikan nasehat bahwa angsuran pembiayaan yang tidak dilunasi akan berdampak buruk terhadap anggota maupun BMT. Dan memberikan nasehat-keagamaan bahwa membayar hutang merupakan suatu kewajiban. Darilangkah ini ada anggota yang kemudian membayarkan pembiayaannya. Namuncara ini tidak dapat dikatakan efektif karena tetap saja ada anggota yang menunggak dalam pembayaran angsuran.

c. Surat Peringatan (SP)

Jika nasbaha tidak mengindahi atau menghindar dari pihak BMT, maka pihak BMT akan memberikan SP yang berisi himbauan kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya. SP ini berupa teguran tertulis yang menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahan sebagaimana perjanjian awal pembiayaan, yaitu adanya pembiayaan bermasalah. Sampai pada tahap ini masih nasbaah yang berusaha menghindar dalam melakukan pembiayaan, namun pihak BMT tetap berusaha mengarahkan nasabah untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan pendekatan secara adat dan agama.

d. Musyawarah

Setelah melakukan upaya di atas, maka pihak BMT akan melakukan negosiasi dan musyawarah untuk mencari solusi agar anggota melaksanakan kewajiban angsurannya. Biasanya anggota akan meminta perpanjangan jadwal angsuran atau pengurangan jumlah angsuran.

e. Melakukan *rescheduling* atau *restructuring*, yaitu merubah jumlah pembiayaan dan merubah jadwal pembiayaan yaitu dengan memperpanjang waktu angsuran

BMT memberikan keringanan dengan memberikan perpanjangan waktu kepada anggota bermasalah yang sudah jatuh tempo namun belum mampu melunasi angsurannya, hal ini dilakukan agar anggota mampu melunasi semua angsuran tanpa mengalami keterlambatan seperti sebelumnya. Hal ini didasarkan pada analisis dan kajian terhadap keuangan dan kondisi anggota.

Anggota juga bisa mengajukan permintaan pada BMT untuk dikurangi angsurannya dalam beberapa bulan yang diinginkan, dengan syarat adanya alasan yang jelas. Pihak BMT akan mendampingi anggota untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian pembiayaan tersebut. Hal ini dilakukan pihak BMT agar perputaran pembiayaan berjalan dengan baik. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya mengharapkan keuntungan duniawi saja. Namun, sangat memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam prosedur pelaksanaannya. BMT memelihara nilai kejujuran, keadilan dan kepastian hukum dalam melakukan pendanaan dan pembiayaan kepada masyarakat.

Analisis

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya mengaharapkan keuntungan duniawi saja. Namun, sangat memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam prosedur pelaksanaannya. BMT memelihara nilai kejujuran, keadilan dan kepastian hukum dalam melakukan pendanaan dan pembiayaan kepada masyarakat.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa kredit macet yang ada pada Baitul maal wa tamwil yaitu proses penyelesaian yang diambil oleh Baitul maal wa tamwil tersebut. Ini dibuktikan dengan apakah BMT tersebut mengambil jalur litigasi

(dalam pengadilan) maupun jalur non litigasi (luar pengadilan) dalam menyelesaikan sengketa kredit macet yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hal yang paling ditekankan di BMT El Ummu Rahimah adalah cara penyelesaian sengketa kredit antara nasabah dengan pihak Baitul maal wa tamwil yaitu dilakukan dengan cara mediasi setempat yaitu melakukan mediasi dengan mendatangkan para pihak untuk berdamai dengan syarat nasabah mengangsur peminjaman yang dilakukan oleh BMT El Ummu Rahimah. Tetapi pihak BMT El Ummu Rahimah juga tidak mampu mengembalikan uang nasabah.

Informasi yang diperoleh, Bank BMT El Ummu Rahimah tersebut telah beroperasi semenjak tahun 2008 lalu, hampir 11 tahun berjalan. “Awalnya kami memang merasakan manfaat adanya bank BMT ini, tapi semenjak beberapa bulan terakhir sudah mulai ada persoalan dan akhirnya kami memutuskan untuk menarik uang kami kembali, tapi tidak bisa kata nasabah. Selain nasabah memberikan informasi pegawai BMT El Ummu Rahimah juga memberikan tanggapan terhadap kasus ini. Hal ini yang membuat nasabah tidak percaya lagi terhadap BMT El Ummu Rahimah karena uang yang disimpan tidak bisa diambil pada waktu dibutuhkan oleh nasabah.

Puncak dari hal tersebut, nasabah Bank BMT mendatangi kantor secara bersama-sama, karena pihak BMT tidak mampu mengembalikan uang tabungan maupun deposito terhadap 130 Orang nasabah sampai saat itu. Diperkirakan dana nasabah yang disimpan maupun didepositokan sudah mencapai Rp3,8 Miliar termasuk uang pinjaman dari nasabah sebesar Rp1,8 Miliar diluar penabung. Setelah dilakukan mediasi antara pihak Bank BMT dan nasabah, akhirnya menyepakati untuk dilakukan audit dan menunggu hingga hasil audit tersebut keluar.¹⁶

Kesimpulan

Dalam menyelesaikan sengketa kredit macet pada Baitul maal wa tamwil ada alternatif penyelesaian yang harus ditempuh oleh nasabah yaitu melalui jalur litigasi (dalam pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan). Namun, penyelesaian sengketa Kredit Macet di BMT El Ummu Rahimah diselesaikan dengan cara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh BMT El Ummu Rahimah dalam menyelesaikan sengketa kredit macet yaitu memberi surat peringatan, memberi keringanan serta adanya penyelesaian yang dilakukan secara damai apabila terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh nasabah. Maksud secara damai disini adalah para pihak yang bersengketa antara nasabah dengan BMT El Ummu Rahimah melakukan mediasi yaitu dengan mendatangkan pihak kepolisian untuk menjadi mediator sehingga para pihak BMT El Ummu Rahimah harus diaudit dan disita semua barang-barang yang ada untuk mempertanggung jawabkan semuanya.

Daftar Pustaka

- Adiwarman, A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Ed. 5 Cet. 10* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Ridwan, Ahmad Hasan. *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
- Aisyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010)
- <https://jurnalsubar.com/2019/01/tak-ada-kejelasan-ratusan-nasabah-datangi-kantor-bmt-el-ummu-rahimah-sijunjung/>

¹⁶ <https://jurnalsubar.com/2019/01/tak-ada-kejelasan-ratusan-nasabah-datangi-kantor-bmt-el-ummu-rahimah-sijunjung/> diakses 10 September 2023.

- Ismail. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011)
- Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018)
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2015)
- Amin, Muhammad. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Berbadan Hukum Koperasi, “*JURISDICTIE: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol.10 No.1 Tahun 2019.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT)*, Cet I (Yogyakarta: UII Press 2015)
- Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro “Bentuk badan hukum lembaga keuangan mikro adalah koperasi atau perseroan terbatas”.
- Quraisy, *BMT dan Bank Islam* (Bandung: Engkos Sardah, 2004).
- Rivai, Veithzal, dkk, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Sri Imaniyati Neni. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2010).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cet VI (Jakarta: Intermedia, 1996).

